

## **ABSTRAK**

Tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah agar pemerintah dapat melihat persoalan yang dihadapi oleh anak-anak jalanan dengan memberikan legitimasi hukum yang sama seperti anak-anak lainnya tanpa adanya diskriminasi. Karena aturan hukum yang terkandung dalam instrument hak asasi manusia, menegaskan bahwa Aturan hukum yang ideal dapat memberikan perlindungan terhadap Negara sebagai badan yang memberikan perlindungan, dan kepentingan individu terhadap hak-hak fundamental yang melekat atas pribadi seseorang maupun kepentingan kolektif sosial kemasyarakatan. Jadi dikatakan tepat sasaran apabila hak asasi manusia dijamin, dijaga dan dilindungi, oleh penguasa selaku pihak yang bertanggung jawab. Padahal setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan memperhatikan data yang disesuaikan dengan fakta-fakta yang menggambarkan ciri suatu keadaan kemudian dikaji dengan data kepustakaan, kemudian digeneralisasikan dengan menentukan suatu gejala hukum dengan metode induktif dan deduktif.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia , Hak Hidup, Anak Jalanan